

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ISLAM DI KOTA MEDAN

Raihanah Daulay

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan, 20238
e-mail: raihanadaulay@gmail.com

Abstrak: Total penduduk Indonesia berjumlah sekitar 260 juta jiwa dan mayoritas beragama Islam. Tingkat kemiskinan sebesar 13.5%. Secara tidak langsung ini memperlihatkan bahwa kondisi perekonomian umat Islam masih berada dalam posisi di bawah garis kemiskinan. Penelitian ini mengkaji pengembangan usaha mikro dalam pemberdayaan ekonomi kaum Muslim di kota Medan. Ditemukan bahwa pengembangan ekonomi umat terkendala oleh kendala struktural. Untuk mengatasinya perlu perubahan konsep struktural agar memudahkan mereka dalam pengembangan usaha mikro. Dengan cara itu, mereka memiliki daya saing tinggi sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Pemberdayaan ekonomi umat dapat dilakukan melalui pengembangan usaha mikro dengan memberikan solusi terhadap masalah apa yang dihadapi, memberikan pengetahuan tentang cara untuk mengembangkan usaha mikro yang dijalankannya, dan menambah kemampuan berwirausaha melalui penerapan program kewirausahaan.

Abstract: The Development of Micro Entrepreneurship in Muslim Economy Empowerment in the City of Medan. Of the 260 million of the total population of Indonesia was dominated by Muslims, with a poverty rate of 13.5%. The data indirectly demonstrate that the condition of Muslims economy is still under poverty. This article examines the development of Muslims micro economic empowerment in Medan. This article found that constraints development of economic community are the structural constraints, so that economic empowerment must be done through structural changes in order to facilitate their concept in developing micro economic. As such, they can be highly competitive in order to boost the economy. The Muslim economic empowerment can be done through the development of micro enterprises by providing solutions to any problems that encountered, providing knowledge on how to develop micro economic that have been done, and to increase entrepreneurship skills through the application of entrepreneurial programs.

Kata Kunci: ekonomi Islam, usaha mikro, pemberdayaan, Medan

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, kurang lebih 260 juta jiwa dan kurang lebih 87% penduduknya adalah beragama Islam.¹ Sejak terjadinya krisis di Indonesia, perekonomian rakyat menjadi persoalan penting untuk terus dicari solusi pemecahannya hingga kini belum terselesaikan. Jumlah penduduk yang begitu besar dan terjadinya dampak krisis, menyebabkan masyarakat Indonesia masih banyak yang hidup di bawah tingkatan sejahtera. Berdasarkan data statistik tahun 2010 tingkat kemiskinan di Indonesia “sebesar 13.5% penduduk Sumatera Utara pada tahun 2014 sebesar 13.766.851 jiwa dengan penduduk miskin 9.85%”.² Dengan 87% penduduk yang beragama Islam, maka dapat diperkirakan sekitar 1.356.034,8 jiwa penduduk miskin di wilayah Sumatera Utara adalah Muslim. Menurut data BPS pada tahun 2014, jumlah masyarakat miskin di Indonesia sebanyak 28.59 juta jiwa. Drajad Wibowo menyatakan bahwa, “angka kemiskinan lebih tinggi dari yang dirilis Badan Pusat Statistik.”³

Kemiskinan merupakan masalah kronis yang dialami Indonesia. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan tetapi dampak keberhasilan dirasa belum begitu terlihat hasilnya, belum sesuai yang diharapkan, dan hal ini terjadi karena banyaknya program pengentasan kemiskinan yang tidak tepat sasaran. Untuk itu diperlukan cara yang berkesinambungan untuk dapat mengatasi kemiskinan dalam program pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pembangunan nasional merupakan proses perubahan struktural yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pembangunan adalah proses natural untuk mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu masyarakat makmur sejahtera, adil dan merata. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya konsumsi seiring meningkatnya pendapatan. Pendapatan meningkat sebagai hasil dari produksi yang meningkat pula.⁴

Pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menetapkan berbagai agenda pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro. Tetapi pihak swasta juga diperlukan untuk ikut berperan dan ambil bagian di dalam terlaksananya pemberdayaan usaha mikro. Pihak swasta sebagai lembaga non pemerintah dapat memberikan partisipasinya dengan memberikan berbagai aplikasi agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan usahanya, melalui lembaga perguruan tinggi,

¹Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2015.

²*Ibid.*

³Drajad Wibowo, “Jumlah Rakyat Miskin Lebih Besar dari Data BPS,” dalam *Republika.co.id*, 17 September 2015.

⁴Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h. 1.

melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan penyuluhan bagi kebaikan umat untuk dapat meningkatkan potensi dirinya. Karena persoalan masyarakat bukan saja menjadi persoalan pemerintah, tetapi membutuhkan setiap pihak untuk bisa berperan serta di dalamnya, apalagi sebagai Muslim mempunyai kewajiban untuk membantu Muslim lainnya.

Pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan usaha mikro dapat dilakukan oleh lembaga non pemerintah dengan memberikan berbagai kegiatan yang dapat memberi pengetahuan tentang cara untuk mengembangkan usaha mikro yang dijalankannya, memotivasi dan menambah kemampuan agar mampu mengembangkan usaha dengan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Usaha ini diharapkan akan dapat memberikan peningkatan terhadap pendapatan usaha mikro dan sekaligus pada perekonomian umat. Pemberdayaan ekonomi umat berarti pengembangan ekonomi umat itu sendiri untuk kepentingan umat sebagai masyarakat, atau meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya melalui usaha yang dijalankannya.

Teori Islam tentang Ekonomi

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi yang berisikan nilai-nilai syariat yang memberikan manfaat yang besar bagi umat. M. Umar Chapra dalam *The Future of Economic: an Islamic Perspective* menyatakan “*Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macro economic and ecological imbalances*”.⁵ [Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang berupaya membantu mewujudkan kebahagiaan manusia dengan mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya yang terbatas dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan makro ekonomi yang berkelanjutan dan ekologi yang berkesinambungan]. Ekonomi Islam adalah “cara atau jalan yang dipilih oleh Islam untuk dijalani dalam rangka untuk mencapai kehidupan ekonominya dan dalam memecahkan masalah ekonomi praktis sejalan dengan konsepnya tentang keadilan.”⁶ Namun demikian, ekonomi Islam bersifat komprehensif karena tidak merupakan disiplin yang terisolasi. Sebaliknya, ekonomi Islam bersifat multidisipliner karena mengambil pengetahuan dari berbagai ilmu pengetahuan (non ekonomi) seperti politik, sosial, etika, dan moral. “Pada ekonomi Islam, apa saja yang tidak termaktub di dalam al-Quran dan Sunnah, namun konsisten dengan jiwa keduanya, dapat digolongkan Islami. Bahwa syariah

⁵Ika Yunia F. dan Abdul Kadir R., *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 7.

⁶Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 133.

hanya memberikan prinsip-prinsip umum saja, bukan rinciannya, sehingga terjamin fleksibilitas, adaptabilitas, dan universalitas Islam.”⁷

Islam sebagai agama Allah mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Perekonomian itu sendiri merupakan bagian dari kehidupan manusia, yang termaktub dalam al-Qur’an dan Sunnah yang menjadi sumber dan pedoman dalam menjalani hidup manusia. “Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk dan coraknya. Sistem ini dapat memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrim yakni sistem kapitalis dan komunis.”⁸

Ada tiga asas filsafat ekonomi Islam.⁹ *Pertama*, semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT., manusia hanyalah khalifah yang memegang amanah dari Allah untuk menggunakan milik-Nya sehingga segala sesuatunya harus tunduk pada Allah sang Pencipta dan Pemilik. Q.S. al-Najm/53: 31, yang artinya: *Dan hanya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga)*. *Kedua*, untuk dapat melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah, manusia wajib tolong menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah. *Ketiga*, beriman kepada hari kiamat merupakan asas penting dalam suatu sistem ekonomi Islam, karena dengan keyakinan ini, tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawabannya kelak oleh Allah SWT.

Ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi.¹⁰ Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu aspek akidah, hukum dan akhlak. Ekonomi Islam mencakup dalam tiga aspek tersebut. Ekonomi Islam itu sendiri terdiri atas dua dimensi akidah. *Pertama*, pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat ekonomi ilahiyah. *Kedua*, pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat Rabbaniyah.¹¹

Ekonomi Islam yang bersifat ekonomi Ilahiah adalah berpijak pada ajaran tauhid *uluhiyyah*. Hal ini berimplikasi pada adanya niat yang tulus, bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan manusia adalah bertujuan untuk beribadah kepada Allah. Termasuk di dalamnya ketika melakukan aktivitas ekonomi maupun aktivitas lainnya, dengan adanya jiwa yang berlandaskan pada ajaran tauhid *uluhiyyah* akan menjadikan seseorang untuk

⁷*Ibid.*, h. 18.

⁸Nurul Huda, *et al.*, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 3.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*, h. 1.

¹¹*Ibid.*

selalu menolak setiap pekerjaan yang bertentangan dengan kebenaran yang dianggap tidak baik dan berdampak pada merugikan orang lain.

Ekonomi Islam yang bersifat *Rabbaniyah*. Tauhid *Rabbaniyah* adalah mengesakan Allah melalui segala hal yang telah diciptakan-Nya. Q.S. al-Zumar/62: 471 meyakini bahwa, *Allah pencipta alam semesta*, Q.S. Hûd/6: 385, *Allah sang pemberi rizki*, dan Q.S. Âli 'Imrân/3: 26-27 dan Q.S. al-Fâtihah/1: 2, *Allah adalah Tuhan pengatur alam semesta*.¹² Ekonomi *rabbaniyah* menunjukkan, ketika seseorang menyembah Allah dan meyakini-Nya sebagai pemberi rizki dan segala kenikmatan yang ada di dunia, maka ia harus mampu memanfaatkan apa yang ada di dunia dengan sebaik-baiknya sehingga memberi kemaslahatan bagi masyarakat. Allah menciptakan semua kebutuhan manusia, maka kewajiban manusia untuk bekerja, bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki-Nya. Mencari rezeki sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan mengelola segala anugerah-Nya yang memberi manfaat bagi umat manusia merupakan bentuk penyembahan kepada-Nya.

Pondasi ekonomi Islam terdiri atas tiga aspek yang saling berkaitan.¹³ *Pertama*, akidah adalah tauhid sebagai landasan dalam ekonomi Islam, sebagai ekonomi yang bersifat ilahiyah dan ekonomi yang bersifat *rabbaniyah*. *Kedua*, syariah adalah hukum Islam yang menjadi rambu-rambu yang ditetapkan Allah melalui syariat-Nya dan berlaku untuk segala aktivitas ekonomi maupun aktivitas lainnya. Bahwa segala aturan dalam ekonomi Islam ditegakkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan meniadakan kerusakan. *Ketiga*, akhlak bahwa dalam menjalankan ekonomi Islam penting menegakkan norma dan etika yang merupakan ruh ekonomi Islam itu sendiri, dengan cara mentransformasikan etika transendental (etika yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis) dalam segala aktivitas ekonomi.

Bersumber dari pandangan hidup Islam, aplikasi ekonomi Islam akan melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yang memberikan manfaat yang besar bagi rakyat. *Pertama*, keadilan, dengan menjunjung nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran. *Kedua*, pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi mempunyai tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, bukan pribadi atau kelompok tertentu saja. *Ketiga*, *takaful* (jaminan sosial), adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik di antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menem-
patkan hubungan horizontal ini secara seimbang.¹⁴

¹²Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya, Edisi yang Disempurnakan*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

¹³Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 12.

¹⁴Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 63.

Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi setiap umat manusia, melalui berbagai aktivitas yang memberikan manfaat dan kebaikan. Kemaslahatan yang diberikan dalam menjalankan ekonomi Islam dapat berupa aktivitas yang dilakukan langsung dengan cara merealisasikan kemaslahatan itu sendiri dan melaksanakan aktivitas yang mendukung agar kemaslahatan itu dapat tercapai yang memberikan manfaat kepada manusia.

Ahmad Noormuhammad mengemukakan tujuan ekonomi Islam menunaikan sebahagian daripada tuntunan ibadah; menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat; menghapuskan kemiskinan dan mewujudkan keadaan guna tenaga penuh serta kadar perkembangan ekonomi yang optimum; mewujudkan kestabilan barang sejajar dengan nilai mata uang; mengekalkan keamanan dan kepatuhan terhadap undang-undang; mewujudkan keharmonisan hubungan antara bangsa; dan memastikan kekuatan pertahanan negara.¹⁵

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam tersebut menjiwai masyarakat Muslim dalam melakukan aktivitas sosial ekonominya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang hubungan manusia dengan diri dan lingkungan sosialnya. Menurut Naqvi, dalam Noor, ekonomi Islam dapat dipresentasikan dengan empat aksioma etik yakni “tauhid, keseimbangan/kesejajaran (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*).”¹⁶

Tauhid merupakan bentuk pernyataan umat Islam terhadap keesaan Allah yang tidak dapat ditawar, memperlihatkan dimensi hubungan yang vertikal manusia dengan *Rabbnya*, dan bentuk penyerahan tanpa syarat untuk patuh akan perintah-Nya, sehingga apa yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang diperintahkan. Keseimbangan merupakan prinsip yang menunjuk pada cita-cita sosial dan menjadi dasar dalam proses produksi, konsumsi dan distribusi. Keinginan bebas merupakan kemampuan untuk menentukan pilihan sehingga menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tanggung jawab dimana aksioma ini berhubungan dengan kehendak bebas tetapi bukan berarti bebas. Islam memberikan perhatian pada konsep tanggungjawab, dengan menetapkan keseimbangan antara kehendak bebas dan tanggungjawab.

Konsep tanggung jawab melahirkan hal-hal berikut tindakan yang dilakukan harus memberikan manfaat (maslahat) sebesar-besarnya pada masyarakat, sehingga konsep ini melahirkan sikap kepedulian terhadap lingkungan sosial, yang memberikan dampak bukan hanya pada kebaikan individu secara pribadi, namun berdampak pada masyarakat umum. Kemudian konsep tanggungjawab lahir secara sukarela dari dalam diri manusia bukan paksaan, sehingga melahirkan kesadaran untuk menjadi diri yang lebih baik.

¹⁵Ahmad Noormuhammad, “Pengertian Ekonomi Menurut Islam,” dalam <https://www.linkedin.com/pulse/pengertian-ekonomi-menurut-ahmad>, 16 Desember 2014.

¹⁶Noor, *Konsep Distribusi*, h. 63.

Pemberdayaan Ekonomi Umat

“Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.”¹⁷ Pemberdayaan akan menambah kemampuan diri untuk menjadi lebih potensial dari sebelumnya sehingga akan dapat memberikan manfaat hasil yang lebih baik dari sebelumnya.

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan bentuk dari meningkatkan derajat kehidupan masyarakat Muslim ke arah yang lebih baik. Dengan peningkatan kehidupan umat yang lebih baik akan memberikan suatu tatanan kehidupan yang sejahtera bagi umat. Langkah yang harus dijalankan adalah perlu dilakukan pemberdayaan umat, sehingga dengan pemberdayaan tersebut, masyarakat Islam mampu untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan bertanggungjawab terhadap keluarganya.

Islam adalah agama yang sempurna yang memuat berbagai persoalan kehidupan manusia, baik diungkapkan secara universal maupun secara rinci. Secara substantif, ajaran Islam yang diturunkan Allah SWT. kepada Rasulullah SAW. terbagi kepada tiga pilihan, yakni akidah, syariah dan akhlak. Ajaran Islam yang mengatur perilaku manusia, baik kaitannya sebagai makhluk dengan Tuhannya maupun dalam kaitannya sebagai sesama makhluk, dalam term fikih atau usul fikih disebut dengan syariah. Sesuai dengan aspek yang diaturnya, syariah terbagi kepada ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan syariah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan muamalah adalah syariah untuk mengatur hubungan antara sesama umat manusia.

Pemberdayaan umat merupakan salah satu bentuk hubungan yang terjadi antar sesama manusia atau bagian integral muamalah. Dengan muamalah akan dapat tercipta suatu masyarakat yang saling membantu. Di antara masyarakat yang memiliki kemampuan dan yang kurang mampu, bila hal ini dapat diwujudkan maka tercipta masyarakat mandiri terutama di bidang perekonomian. Allah berfirman dalam Q.S. al-Hajj/41: 411-412 “*mereka jika Kami beri tempat (kekuasaan) di muka bumi, mereka mendirikan sembahyang dan membayar zakat serta menyuruh dengan makruf (kebaikan) dan melarang yang mungkar (kejahatan). Dan kepada Allah (terserah) akibat semua pekerjaan.*”¹⁸

Suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel berikut ini. *Pertama*, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. *Kedua*, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. *Ketiga*, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar.

¹⁷Daniel Sukalele, “Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah”, dalam wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah diakses 25 Juni 2014

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jilid VI., h. 412.

Keempat, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga ko-eksistensinya bersama bangsa dan negara lain.¹⁹

Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan memberikan dorongan, memotivasi, dengan membangkitkan dan menumbuhkan kesadaran terhadap kemampuan diri untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya agar dapat mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat menjadi unsur dasar untuk dapat mengembangkan kemampuan dan potensi diri, yang memungkinkan suatu masyarakat dapat bertahan hidup dan anggota keluarga dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, untuk mencapai kemajuan yang lebih baik.

Pemberdayaan diarahkan guna untuk meningkatkan ekonomi umat atau masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar bagi peningkatan kehidupan yang lebih baik. Upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan terhadap empat faktor, yaitu pertama faktor sumber daya manusia, faktor kemampuan manajemen atau pengelolaan terhadap sumber daya, faktor teknologi, faktor terhadap pasar atau akses terhadap permintaan. Adanya peningkatan pada keempat faktor ini akan memudahkan masyarakat dalam mengembangkan usaha mikro yang dirintisnya.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.²⁰

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan. Bentuk yang tepat adalah dengan memberikan pembinaan kepada kelompok kurang mampu agar dapat mengembangkan usaha mikro dengan melaksanakan program-program kewirausahaan yang dapat meningkatkan pendapatan bagi kesejahteraan. Kebijakan ini dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta.

Ekonomi Umat

Ekonomi umat dapat dikatakan sebagai suatu perekonomian yang memperlihatkan bagaimana kondisi kehidupan perekonomian yang sedang terjadi dan berlaku di masyarakat Islam secara umum. Kondisi ekonomi yang memperlihatkan apakah masyarakat Islam

¹⁹Nur Mahmudi Ismail, "Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul," dalam Hotmatua Daulay dan Mulyanto (ed.), *Membangun SDM dan Kapabilitas Teknologi Umat* (Bandung: ISTECS, 2001), h. 28.

²⁰Sukalele, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin."

mengalami kehidupan perekonomian yang sejahtera atau tidak sejahtera. Membahas ekonomi umat berarti membahas masalah ekonomi, yaitu segala aktivitas yang berkaitan dengan menghasilkan barang atau jasa untuk disampaikan atau distribusikan kepada konsumen atau di antara orang-orang maupun di pasar.

Ekonomi umat berlandaskan pada hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah. Menurut Abdullah Zaky al-Koap, dalam M. Daud, prinsip pokok ekonomi Islam terbagi atas lima hal. *Pertama*, kewajiban berusaha dalam Islam tidak mengizinkan umatnya menjauhkan diri dari pencaharian kehidupan dan hidup hanya dari pemberian orang. Tidak ada dalam masyarakat Islam, orang-orang yang sifatnya non-produktif (tidak menghasilkan) dan hidup secara parasit yang menyandarkan nasibnya kepada orang lain. *Kedua*, membasmi pengangguran kewajiban setiap individu adalah bekerja, sedangkan negara diwajibkan menjalankan usaha membasmi pengangguran. Tidak boleh ada pengangguran. *Ketiga*, mengakui hak milik. Berbeda dengan paham komunis, Islam senantiasa mengakui hak milik perseorangan berdasarkan pada tenaga dan pekerjaan, baik dari hasil sendiri ataupun yang diterimanya sebagai harta warisan. Selain dari keduanya tidak boleh diambil dari hak miliknya kecuali atas keridaan pemiliknya sendiri. *Keempat*, kesejahteraan agama dan sosial. Menundukkan ekonomi di bawah hukum kepentingan masyarakat merupakan suatu prinsip yang sangat penting untuk dilakukan saat ini. Prinsip ini di lihat oleh Islam sebagai perintah dari Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. diantaranya adalah kewajiban untuk mengambil zakat kepada kaum Muslim. *Kelima*, beriman kepada Allah SWT. Pokok pendirian terakhir ialah soal ketuhanan. Mengimani ketuhanan dalam ekonomi berarti kemakmuran yang diwujudkan tidak boleh dilepaskan dari keyakinan ketuhanan. Sewajarnya urusan ekonomi jangan melalaikan kewajiban kepada Allah SWT. harus menimbulkan cinta kepada Allah SWT. menafkahkan harta untuk meninggikan syi'ar Islam dan mengorbankan harta untuk berjihad di jalan Allah SWT.²¹

Selain itu, ekonomi menurut Islam memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari sistem ekonomi hasil penemuan manusia. Di antara ciri-ciri tersebut adalah, bahwa ekonomi merupakan bagian dari sistem Islam secara integral, dan ekonomi menurut Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Seiring dengan itu Islam juga memberikan kebebasan kepada individu dalam berekonomi. Dalam Q.S. al-Qashash/28: 77 dan Q.S. al-Hasyr/59: 7, "Dalam upaya menyempurnakan pengakuan Islam terhadap kebebasan ekonomi, Islam telah memberikan wewenang kepada negara untuk ikut campur dalam fungsionalisasi sistem ekonomi Islam."²² Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat mengatur dan memberikan pengawasan terhadap terlaksananya peraturan-peraturan yang ditetapkan.

²¹M. Daud, "Konsep Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi dalam Masyarakat Islam," (Makalah, Kementerian Agama Balai Diklat Keagamaan, Palembang, 2012), h. 5-6.

²²Kementrian Negara RI, *Al--Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid X, h. 65.

Dapat dipahami bahwa pengakuan Islam akan kebebasan ekonomi dengan menentukan ikatan-ikatan dalam menjalankan perekonomian, bertujuan untuk merealisasikan dua hal. *Pertama*, agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam syariat Islam, yang tidak melarang kepemilikan individu dan menghormati hak orang lain atau kepentingan umum. *Kedua*, terjaminnya hak negara dalam ikut campur baik untuk mengawasi kegiatan ekonomi terhadap individu maupun dalam mengatur atau melaksanakan berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang tidak mampu ditangani oleh individu atau tidak mampu untuk mengeksploitasinya dengan baik.

Ekonomi Kerakyatan dan Usaha Mikro

Rakyat merupakan kumpulan individu dalam suatu negara yang berdaulat, yang terdiri dari masyarakat umum. Ekonomi kerakyatan dapat diartikan sebagai kumpulan individu dari suatu masyarakat yang secara umum menjalankan kegiatan ekonomi yang relatif sama. Dainy Tara menyatakan “ekonomi rakyat adalah satuan (usaha) yang mendominasi ragaan perekonomian rakyat dan ekonomi kerakyatan merupakan kata sifat, yakni upaya memberdayakan (kelompok atau satuan) ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yaitu rakyat.”²³

Ekonomi umat merupakan bagian dari ekonomi kerakyatan. Umat merupakan bagian dari rakyat Indonesia itu sendiri. Ekonomi rakyat sering dihubungkan dengan kegiatan ekonomi rakyat yang dijalankan oleh rakyat dan untuk rakyat, secara umum dalam skala kecil dan sederhana seperti pertanian rakyat yang hanya memiliki lahan kecil atau mungkin tidak memiliki, petani gurem, nelayan yang memiliki atau tanpa memiliki perahu. Dalam hal perdagangan maupun industri, maka ekonomi rakyat adalah para pelaku usaha kecil yang berdagang secara eceran dengan mendirikan warung-warung atau menempati kios-kios atau *home industri* yang dijalankan dengan modal yang kecil. Ekonomi rakyat secara umum dijalankan dengan modal sendiri dan tidak melalui pinjaman dari lembaga keuangan, meskipun dalam perkembangan usaha sebagian pelaku usaha memanfaatkan lembaga perbankan dalam mendapatkan modal tambahan. Hal inilah yang menyebabkan ekonomi rakyat sebagai usaha mikro tetap tangguh dan bertahan ketika terjadi krisis moneter. Usaha mikro menduduki peringkat ketiga penggerak roda perekonomian yang paling tangguh, meskipun begitu ekonomi rakyat sering cenderung stagnan dan hanya bertahan daripada maju dan berkembang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari ekonomi rakyat, dengan memperhatikan karakteristik dasar yang dimilikinya.²⁴

Pertama, informalitas. Sebagian besar ekonomi rakyat bergerak di bidang non formal, bekerja di luar kerangka legal dan pengaturan (*legal and regulatory framework*). Kondisi ini terjadi disebabkan pelaku usaha ekonomi rakyat tidak mempunyai akses untuk masuk

²³Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, h. 226.

²⁴*Ibid.*, h. 227.

sektor formal karena banyaknya aturan yang harus dipenuhi untuk dapat memasukinya. Selain itu, ketiadaan maupun kelemahan aturan yang ada atau ketidakmampuan pemerintah untuk mengefektifkan peraturan yang ada (seringkali merugikan pelaku usaha kecil). Jika pemerintah mampu menjalankan peraturan-peraturan yang ada, maka akan menjadi ruang yang membuat ekonomi rakyat bisa berkembang dan maju.

Kedua, mobilitas. Ekonomi rakyat sering berjalan sendiri tanpa adanya peraturan yang dapat mengawasi ataupun membentengi untuk menjamin ruang gerak pelaku usaha mikro, sehingga aspek informalitas dari ekonomi rakyat juga membawa konsekuensi tiadanya jaminan keberlangsungan aktivitas yang dijalani. Berbagai kebijakan pemerintah dapat secara dramatis mempengaruhi keberlangsungan suatu aktivitas ekonomi rakyat, tetapi sering kebijakan tidak sampai pengaruhnya disebabkan sosialisasi yang tidak berjalan dan ketika sampai terkadang tidak dipahami oleh pelaku ekonomi rakyat. Dalam merespons kondisi yang demikian, sektor ekonomi rakyat merupakan sektor yang relatif mudah untuk dimasuki dan ditinggalkan.

Ketiga, beberapa pekerjaan dilakukan oleh satu keluarga. Salah satu karakteristik lain ekonomi rakyat adalah bahwa dalam satu keluarga terutama yang berada pada strata bawah umumnya keluarga sekaligus sebagai anggota terlibat pada lebih dari satu aktivitas ekonomi yang dijalankan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk efisiensi untuk mengurangi biaya gaji yang harus dikeluarkan pada ekonomi skala besar.

Keempat, kemandirian. Salah satu karakteristik dari ekonomi rakyat adalah kemandirian yang kuat. Pelaku usaha ekonomi rakyat secara umum mandiri dalam permodalan, meskipun kemandirian ini bukan berarti mereka memiliki kemampuan modal yang besar, tetapi sebenarnya kemandirian ini disebabkan berbagai faktor yang menyebabkan ekonomi rakyat tidak menggunakan jasa lembaga perbankan, seperti karena tidak adanya keberanian untuk menggunakannya, informasi yang tidak begitu jelas akibat kurangnya sosialisasi yang diterima dan mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Beberapa alasan ini sering menimbulkan persepsi yang berkembang di masyarakat tentang ekonomi rakyat membuat berbagai pihak baik secara sengaja maupun tidak membatasi interaksi dengan sektor ekonomi rakyat.

Salah satu usaha yang dapat membantu pembangunan ekonomi adalah sektor UKM (Usaha Kecil Menengah). Partono dan Soejoedono menyatakan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan sangat penting. Hal ini dikarenakan UKM dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern.²⁵ Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah

²⁵Sintha Dwi Wulansari, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)" (Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2013)

terjadi pengembangan produk, hubungan kemanusiaan yang akrab dalam usaha kecil, kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak, fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis, dan terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.²⁶

Menurut Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2008, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.²⁷

Berdasarkan UU No. 9 tahun 1995, usaha kecil dan menengah memiliki kriteria sebagai berikut.²⁸ Kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 miliar, milik warga negara Indonesia (WNI), berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai usaha besar, bentuk usaha orang per orang, badan usaha berbadan hukum/tidak termasuk koperasi, untuk sektor industri, memiliki total aset maksimal Rp. 5 miliar, untuk sektor non industri memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 3 miliar pada usaha yang dibiayai.

Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok.²⁹ *Pertama, livelihood activities* yang merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. *Kedua, micro enterprise*, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. *Ketiga, small dynamic enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. *Keempat, fast moving enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

Adapun kriteria UKM di negara-negara asing didasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut: jumlah tenaga kerja, pendapatan dan jumlah aset.³⁰ *World Bank* membagi UKM ke dalam 3 jenis. *Pertama, medium enterprise*, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal

²⁶*Ibid.*

²⁷Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, "Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut UU No. 20 Tahun 2008 dalam Kementrian Koperasi dan UKM," dalam <http://depkop.go.id>, 2014.

²⁸*Ibid*

²⁹Arief Rahmana, "Undang-Undang dan Peraturan Tentang UKM, Klasifikasi UKM, Micro enterprise, Small enterprise, UKM, 2008," (2014).

³⁰*Ibid.*

300 orang, pendapatan setahun hingga sejumlah \$ 15 juta, jumlah aset hingga sejumlah \$ 15 juta. *Kedua, small enterprise*, dengan kriteria jumlah karyawan kurang dari 30 orang, pendapatan setahun tidak melebihi \$ 3 juta, jumlah aset tidak melebihi \$ 3 juta. *Ketiga, micro enterprise*, dengan kriteria jumlah karyawan kurang dari 10 orang, pendapatan setahun tidak melebihi \$ 100 ribu, jumlah aset tidak melebihi \$ 100 ribu.

Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2008, maka yang masuk dalam kelompok usaha kecil menengah mencakup seluruh kios di pasar tradisional, warung dan kedai yang banyak dikelola oleh masyarakat. Menurut Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia, pasar tradisional adalah tempat transaksi barang atau jasa antara penjual dan pembeli yang memiliki ciri-ciri³¹ yaitu memperjual-belikan barang/jasa kebutuhan sehari-hari secara eceran, melibatkan banyak pedagang eceran berskala kecil, bangunan fasilitas pasarnya relatif sederhana, pemilikan dan pengelolannya umumnya oleh pemerintah daerah.

Usaha kecil pada dasarnya sebagian besar bersifat informal dan karena itu relatif mudah untuk dimasuki oleh pelaku-pelaku usaha baru sehingga persoalan pengangguran sedikit banyak dapat ditanggulangi dan implikasinya adalah pada peningkatan pendapatan masyarakat. Bukan tidak mungkin produk-produk UMKM justru menjadi substitusi bagi produk-produk usaha besar yang mengalami kebangkrutan atau menjadi pengganti dari produk yang mahal. Meski demikian, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa, “sektor informal tidak memberikan perbaikan secara berarti terhadap taraf hidup para pekerjanya. Hidup di sektor informal hanya hidup secara subsistem.”³² Meskipun demikian UKM sendiri telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, telah ditetapkannya arah kebijakan pemberdayaan UKM. Melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini pemerintah terus menggalakkan *entrepreneurship*. Sektor UKM pada kenyataannya telah berperan dan memberikan sumbangsuhnya sebagai tulang punggung perekonomian dalam penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Ada beberapa alasan yang menjadikan UKM sebagai prioritas. Terhadap perekonomian nasional UMKM memberikan kontribusi antara lain menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar (99.5%); penyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 56.7%; kontribusi dalam ekspor nonmigas sebesar 19.1%; kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional; penopang perekonomian nasional (dalam situasi mata uang berfluktuasi seperti masa krisis moneter, UMKM relatif bertahan karena fleksibel dan tidak tergantung bahan baku impor; tidak menjadi beban negara meskipun hampir seluruh sektor terkena dampak krisis seperti yang terjadi pada kelompok konglomerat sehingga negara harus menanggung beban yang sangat besar.³³

³¹Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen perdagangan Republik Indonesia (1997). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2008.

³²Amalia, *Keadilan Distributif*, h. 8.

³³*Ibid.*, h. 9.

Menurut ahli ekonomi, “wirausahawan adalah orang yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja/sumber daya manusia (SDM), material dan peralatan lainnya untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya.”³⁴ Wirausahawan adalah “seseorang yang menciptakan suatu bisnis baru dengan menghadapi risiko dan ketidakpastian untuk maksud memperoleh keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan mengkombinasikan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang tersebut.”³⁵

Departemen Koperasi dan UKM tahun 1996 menyebutkan bahwa, “kewirausahaan merupakan kunci dari keberhasilan UKM. Keberhasilan UKM sukses ternyata tidak hanya karena keahlian yang dimiliki, tetapi juga dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain jiwa kewirausahaan dan kreativitas individual yang melahirkan inovasi.”³⁶ Perusahaan kecil tidak dapat dipisahkan dengan kewirausahaan. “Kegiatan seorang wirausaha sering dikaitkan dengan perusahaan kecil, dan hal itu disebabkan karena ciri yang ada pada seorang wirausahawan yang dikatakan tidak dapat bekerja di dalam organisasi besar.”³⁷

Salah satu program peningkatan kapabilitas UKM yang sering dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemampuan SDM pelaku usaha kecil adalah dengan pengembangan kewirausahaan pengusaha UKM. Pengembangan kewirausahaan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian usaha, kemampuan bisnis, dan jiwa kepemimpinan dalam sektor UKM, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kualitas operasional UKM. Upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil dari bidang sumber daya manusia, dengan cara memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi usaha kecil, serta menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan usaha kecil.

Program pembinaan untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat dilakukan melalui berbagai tahapan kegiatan diantaranya memberikan motivasi dan pelatihan kewirausahaan dan bantuan permodalan. *Pertama*, motivasi, dengan memberikan pengetahuan dan semangat tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga, sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada Dzat yang Maha Pencipta. Bentuk motivasi ini adalah pelatihan usaha. Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada di dalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual

³⁴Suryana, *Kiat dan Proses Menuju Sukses (Kewirausahaan)* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 12.

³⁵*Ibid.*, h. 13.

³⁶Mujib, “Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Secara Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Kinerja Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Studi Pada Pelaku UKM di Kabupaten Kebumen” (2010).

³⁷*Ibid.*

sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat di samping diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek. Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut di dunia usaha, atau contoh-contoh konkrit yang terjadi dalam praktek usaha. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus dijalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausahanya.

Kedua, motivasi finansial. dengan memberikan bantuan permodalan bagi usaha. Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.

Penambahan modal dari lembaga keuangan, sebaiknya diberikan, bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan, setelah usaha itu dirintis dan menunjukkan prospeknya yang cukup baik, karena jika usaha itu belum menunjukkan perkembangan profit yang baik, sering kali bank tidak akan memberikan pinjaman.

UKM berperan dalam menyediakan lapangan kerja bagi semua lapisan masyarakat, memberikan pemerataan pendapatan melalui kesempatan berusaha, membantu pengembangan daerah pedesaan, menyeimbangkan pembangunan antar daerah serta meningkatkan investasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan. Pada tahun 2008, kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pendapatan devisa nasional melalui ekspor nonmigas mengalami peningkatan sebesar Rp. 40,75 triliun atau 28,49 persen atau 20,17 persen dari total nilai ekspor nonmigas nasional sebesar Rp. 183,76 triliun.³⁸ Kemudian pada tahun 2008, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 90.896.270 orang atau 97,04 persen dari total penyerapan tenaga kerja yang ada. Jumlah ini meningkat sebesar 2,43 persen atau 2.156.526 orang dibandingkan tahun 2007.³⁹ Tiga alasan utama tentang pentingnya UKM adalah kemampuannya dalam penyerapan tenaga kerja, sumbangannya pada Produk Domestik Bruto (PDB), serta kecepatannya dalam melakukan perubahan dan inovasi.

Berry, *et al.* dalam Euis Amalia berpendapat bahwa terdapat tiga alasan mendasar negara berkembang pada saat ini memandang penting keberadaan UKM. *Pertama*, karena kinerja UKM cenderung lebih baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif. *Kedua*, sebagai bagian dari dinamikanya, UKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. *Ketiga*, sering diyakini bahwa UKM memiliki keunggulan

³⁸Eddy Suandi Hamid 1 dan Y. Sri Susilo, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12, No. 1, Juni 2011, h. 45-55.

³⁹Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, "Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah," dalam www.depkop.go.id

dalam hal fleksibilitas daripada usaha besar.⁴⁰ Usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia telah berperan penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga.

Metode Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (*research development*), dengan ciri penelitian dilakukan dalam waktu panjang (beberapa tahun) secara bertahap. Penelitian pengembangan bertujuan untuk mengetahui adanya pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan yang akan dipecahkan dan spesifikasi pembelajaran, model, soal, atau perangkat yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah tersebut.⁴¹ Berikut ini merupakan kerangka konsep dari pengembangan usaha mikro untuk meningkatkan perekonomian umat Islam.

Desain penelitian ini bertujuan membuat model pengembangan bagi pelaku usaha mikro pemilik warung dan kios. Para pelaku usaha mikro memiliki banyak keterbatasan di dalam menjalankan usahanya, seperti dalam mengelola usaha dan keuangan. Pengujian model pengembangan melalui program kewirausahaan dengan memberikan pelatihan. Hasil pelatihan pelaku usaha mikro mampu untuk membuat laporan keuangan usaha yang dapat digunakan untuk mendapatkan pembiayaan usaha mikro, manajemen mengelola usaha untuk menambah jumlah pelanggan dan memberikan pelayanan yang memberikan rasa menyenangkan bagi konsumen atau pembeli.

Pemerintah diharapkan ikut didalam pembinaan kewirausahaan dengan membentuk kerjasama waralaba dan usaha mikro dalam penjualan produk, menetapkan produk yang hanya dijual waralaba maupun dalam usaha mikro, penetapan harga yang tidak di bawah usaha mikro. Pemerintah daerah untuk tegas dalam pemberian izin berdirinya usaha waralaba dan bertidak tegas terhadap usaha waralaba yang tidak memiliki izin dengan memperhatikan jarak pendirian antara waralaba dengan kios, kedai ataupun warung.

Pengujian model pengembangan usaha mikro untuk menghadapi pertumbuhan usaha waralaba ini dilaksanakan dalam tiga tahapan. Pada tahapan pertama ini dilakukan penelitian survei untuk mengetahui kondisi usaha mikro dengan melihat bagaimana kondisi kios, produk yang dijual, sumber daya manusia dan modal, manajemen pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil survei akan dihasilkan program-program untuk pelatihan kewirausahaan agar pelaku usaha mikro dapat memahami bagaimana cara mengelola usaha agar dapat lebih baik dan berkembang. Survei juga digunakan untuk memilih usaha mikro yang akan dijadikan sampel untuk pelatihan kewirausahaan, ditetapkan beberapa kriteria yang perlu dimiliki subyek penelitian.

⁴⁰Amalia, *Keadilan Distributif*, h. 9.

⁴¹Rianse dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 31.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Berdasarkan survei terdapat 25 pemilik usaha kecil dari masyarakat Muslim, yakni warung maupun kedai, di lima Kecamatan, yaitu Kecamatan Medan Timur, Medan Perjuangan, Medan Barat, Medan Denai dan Medan Tembung.

Dari karakteristik responden penelitian yang dipilih, usaha mikro yang dijalankan oleh sebahagian besar pelaku usaha hanya memiliki modal antara Rp. 50 juta-100 juta. Keterbatasan modal akan berdampak pada terbatasnya jumlah barang yang akan dijual.

Pada saat ini omzet penjualan sebagian besar dari usaha mikro < 5.000.000,-/hari, rata-rata hanya sekitar Rp. 3.500.000. Kondisi ini disebabkan antara lain tingginya persaingan dengan usaha sejenis seperti semakin banyak berdiri usaha waralaba, kemudian usaha kecil memiliki keterbatasan dalam hal barang yang dijual, diketahui keterbatasan modal menjadikan keterbatasan pula pada produk yang dapat dijual. Hal ini menjadikan omzet penjualan juga menurun, data memperlihatkan sebagian besar usaha mikro pada penelitian ini mengalami penurunan penjualan dan hanya 8% yang mengalami peningkatan.

Peningkatan omzet hanya dialami sebagian kecil usaha mikro yaitu sekitar 8% (gambar 4), sebagian besar pelaku usaha mikro yang mengalami penurunan omzet penjualan, sebanyak 48% disebabkan kondisi persaingan dengan usaha waralaba dan mini market yang berdampak merupakan dampak langsung terhadap penurunan dari omzet penjualan ini.

Untuk pendapatan yang diperoleh usaha mikro, sebagian besar mempunyai pendapatan sebesar 1-5 juta rupiah atau sebanyak 56% warung atau kios, 18% pemilik warung yang mempunyai pendapatan >5-10 juta rupiah dan 26% pemilik usaha mikro yang memiliki pendapatan sebesar > 10 juta rupiah setiap bulannya.

Hasil survei juga memberikan informasi, bahwa seluruh pemilik usaha mempunyai keinginan yang besar untuk dapat mengembangkan usaha mereka agar terjadi peningkatan dan dapat bersaing. Tetapi pengembangan usaha membutuhkan sumber daya, baik dari segi keterampilan maupun modal dan sebanyak 20% pelaku usaha mikro merasa kekurangan sumber daya untuk mengembangkan usahanya. Sebagian pemilik usaha merasa tidak mempunyai modal untuk dapat mengembangkan usaha lebih besar lagi, jika tanpa adanya modal tambahan dari luar, sehingga ada di antara usaha mikro yang tidak mempunyai modal akan berencana untuk beralih ke usaha lain. Para pemilik usaha mikro mengandalkan warung atau kedai yang dikelolanya dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Oleh sebab itu keuntungan yang didapat sebagian besar hanya habis untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini menjadikan pelaku usaha kecil tidak memiliki modal tambahan. Adapun untuk mendapatkan tambahan modal melalui pembiayaan lembaga keuangan, sebagian besar usaha mikro belum mempunyai persyaratan yang diperlukan.

Selanjutnya, data menunjukkan sebagian besar pemilik usaha mikro belum tersentuh dengan lembaga perbankan. Hal ini disebabkan sebagian para pelaku usaha menganggap

tidak mempunyai persyaratan yang diminta oleh lembaga perbankan, kemudian sebagian pelaku usaha menganggap proses yang terlalu lama dan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, serta pembayaran cicilan yang dianggap cukup tinggi dan tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh.

Adanya bantuan pemerintah melalui lembaga perbankan syariah maupun konvensional berupa pinjaman bebas agunan bagi usaha mikro, tetapi para pelaku usaha masih belum begitu memahaminya. Jika hal ini dapat disosialisasikan sebenarnya sangat membantu untuk mengembangkan usaha mereka. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan memutuskan mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok melalui pengembangan *microfinance*, yakni suatu model penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses bank berbagai keterbatasan.

Pembahasan

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil berkaitan dengan masalah kemampuan modal dan manajemen pengelolaan yang sederhana. Hal ini disebabkan pengetahuan yang dimiliki sangat terbatas dan tidak adanya kebijakan dari pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan yang dapat menambah pengetahuan dalam berwirausaha yang dapat diterapkan bagi kemajuan usaha. Masalah-masalah manajemen ini meliputi, masalah struktur permodalan, sumber daya manusia, pelayanan dan pemasaran.

Secara umum usaha mikro memiliki modal yang sangat terbatas. Sebagian besar pedagang kecil tidak pernah mendapat bantuan berupa tambahan modal dari lembaga perbankan disebabkan persyaratan yang tidak terpenuhi. Bisa dikatakan hampir semua pedagang kecil tidak memiliki pembukuan yang menjadi syarat untuk bisa mendapatkan pinjaman usaha ke lembaga perbankan. Pada bagian permodalan pemerintah telah memberikan pinjaman bebas agunan dan tidak menetapkan beban bagi hasil atau bunga pada bank konvensional berupa *microfinance*, kondisi ini dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menambah permodalan bagi usahanya. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan memutuskan mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok melalui pengembangan *microfinance*, yakni suatu model penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses bank berbagai keterbatasan.

Kurangnya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya, menyebabkan tidak ada usaha untuk meningkatkan pelayanan kepada pembeli. Kios atau warung sebagai tempat pelaku usaha kecil di dalam melayani pembeli dengan pelayanan yang sederhana ditambah kondisi warung yang sempit, sering tidak tertata dengan baik, gelap, berdebu dan jauh dari tempat yang nyaman. Meskipun dengan fasilitas yang sangat sederhana dan serba kekurangan pelayanan yang ramah

akan menjadi daya pikat dengan hubungan sosial dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Pelayanan merupakan kunci sukses di dalam memasarkan produk-produk kepada konsumen. Pelayanan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pembeli dalam melakukan pembelian.

Selain itu pedagang kecil yang memiliki kios-kios yang berdampingan dengan usaha waralaba yang semakin menjamur, merupakan pesaing utama dari pelaku usaha mikro sekaligus pesaing yang tidak seimbang. Tidak adanya aturan tentang pendirian dari usaha waralaba menyebabkan warung maupun kios-kios pelaku usaha kecil menjadi semakin terjepit.

Adanya kondisi yang bertolak belakang menyebabkan pedagang kecil dengan warung dan kios-kiosnya tentunya saja akan jauh tertinggal dan lambat laun akan semakin sedikit pembeli yang akan berkunjung. Bila hal ini terus berlanjut akan menyebabkan pelaku usaha kecil akan tersingkir. Untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha yang dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan usaha kecil didalam menghadapi persaingan. Diperlukan kebijakan dari pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan bagi usaha mikro dengan menetapkan aturan sehingga tidak merugikan pemilik usaha kecil, memberikan solusi kemitraan antara pedagang kecil dengan pesaing lainnya dalam hal penetapan harga dan pemasaran barang-barang dan memberikan pelatihan kewirausahaan yang menambah keterampilan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.

Melihat permasalahan yang dihadapi masyarakat sebagai pelaku usaha mikro, maka umat Islam selayaknya dapat membantu bagaimana agar mereka dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah diberikan untuk dapat digunakan di dalam pengembangan usahanya. Berbagai peran yang dapat dilakukan membantu para pelaku usaha mikro *Pertama*, memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang pentingnya pemberdayaan ekonomi mikro untuk mensejahterahkan umat bagi kehidupan keluarga dan bagi roda perekonomian bangsa. *Kedua*, memberikan pengetahuan dan motivasi bagaimana cara untuk meningkatkan potensi, produktivitas usaha yang lebih baik agar dapat berkembang lebih maju. Memberikan pengetahuan pengelolaan manajemen secara sederhana dan mampu untuk dipahami, pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia, serta penataan kedai atau warung yang lebih baik dan menarik. *Ketiga*, memberikan motivasi kepada setiap pelaku usaha mikro agar mampu dan punya kemauan untuk mengembangkan usahanya agar lebih maju, dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah sehingga mampu bersaing dengan usaha lain. Selain itu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk memberikan bantuan kepada para pemilik usaha mikro supaya dapat meningkatkan usaha agar lebih berkembang melalui UU No. 25 Tahun 1992 tentang pemberian kredit kepada usaha mikro yang lebih efisien dan efektif.

Keempat, adanya kebijakan hapus tagih yang telah dikeluarkan berkaitan dengan kredit UKM adalah tentang hapus tagih dalam rangka penyelesaian kredit macet UKM adalah hal yang sangat membantu. Setelah berakhirnya Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit UKM, masih terdapat sisa kredit macet dari 461.457 debitur UKM

di empat bank BUMN dengan nilai mendekati Rp. 8 triliun. Untuk menyelesaikan kredit macet tersebut, maka diperlukan payung hukum kebijakan hapus tagih dalam rangka penyelesaian kredit macet UKM di bank BUMN.⁴² Kebijakan hapus tagih bertujuan untuk mempercepat penyelesaian utang UKM, untuk memacu proses pemulihan dan pengembangan sektor riil, penyelamatan, perlindungan dan penyehatan UKM, dan mengeluarkan debitur macet UKM dari daftar hitam kredit macet bank sehingga dapat meneruskan usahanya dan mendapatkan pendanaan kembali.

Melihat kondisi yang dialami perlu adanya kebijakan yang segera direalisasi. Pemerintah kota sebagai pemilik otoritas yang mengeluarkan izin berdirinya usaha waralaba agar dapat memperhatikan dampak dari kemudahan yang diberikan kepada usaha waralaba terhadap kelangsungan hidup masyarakat kecil dari penghidupannya sebagai pemilik usaha warung. Selain masalah di atas ketidakstabilan harga di pasar juga menjadi salah satu penyebab sulitnya usaha mikro untuk dapat bersaing.

Memberdayakan ekonomi umat berarti mengembangkan sistem ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat. Berarti pula meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya. Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi umat akan meningkatkan produktivitas umat. Dengan demikian, umat atau rakyat dengan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Rakyat miskin atau yang belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. Pemberdayaan ekonomi umat akan memberikan manfaat. *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kesempurnaan dengan akal, budi dan pikiran, sehingga setiap manusia, dan setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. *Kedua*, memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Untuk memperkuat potensi ekonomi umat ini, upaya yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dengan memberikan pengetahuan yang menambah wawasan dan daya pikir, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi. *Ketiga*, mengembangkan ekonomi umat juga mengandung arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.

Mengingat keberadaan UKM berdampak yang demikian besar dalam meningkatkan perekonomian rakyat, pemerintah perlu mendesain kebijakan ekonomi ke arah penguatan UKM dan pengembangan wirausaha baru sehingga jumlah pengangguran dan angka

⁴²*Ibid.*

kemiskinan bisa lebih ditekan. Keinginan dan harapan Kementerian Koperasi dan UKM untuk menciptakan 20 juta UKM baru pada tahun 2020 harus ditanggapi secara positif dan didukung oleh seluruh aparaturnegara sehingga UKM bisa berkembang lebih pesat. Jika satu UKM mempekerjakan dua sampai lima orang, maka 20 juta UKM akan menyerap minimal 40 juta tenaga kerja. Hal yang tidak dapat dilakukan perusahaan besar.

Penutup

Banyak faktor yang menyebabkan kondisi usaha mikro sulit untuk dapat berkembang. Di antaranya kurangnya modal dan kemampuan sumber daya manusia untuk mengembangkan usaha agar dapat bersaing. Banyaknya persaingan dari usaha yang memiliki modal lebih besar menjadi faktor utama yang menjadi penyebab persaingan yang tidak seimbang bagi usaha mikro. Pemerintah perlu untuk melakukan proteksi bagi usaha mikro agar tetap dapat bertahan melalui perda. Umat Islam dapat mengambil peran dengan memberikan pengetahuan yang menambah wawasan melalui penyuluhan kepada masyarakat sebagai bentuk dari muamalah. Pemerintah perlu memperhatikan sistem ekonomi yang lebih sesuai dengan sistem sosial masyarakat Indonesia serta mengevaluasi konsep pembangunan ekonomi dan distribusi yang selama ini masih mengalami ketidakadilan. Pemerintah perlu melakukan tindakan untuk mengangkat kelompok masyarakat miskin dengan mendorong rakyat untuk menjadi para *entrepreneur* agar menjadi masyarakat yang produktif, bukan hanya dengan memberikan bantuan langsung yang menjadikannya masyarakat konsumtif. Pemerintah mendorong masyarakat untuk terus mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam menjalankan aktivitas perekonomian. Selanjutnya secara akademisi peneliti selanjutnya dapat memfokuskan penelitian pada kebijakan pemerintah dalam mendukung aplikasi konsep ekonomi Islam dalam mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia.

Pustaka Acuan

- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Daud, M. "Konsep Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi dalam Masyarakat Islam." Makalah Kementerian Agama Balai Diklat Keagamaan Palembang, 2012.
- Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan Republik Indonesia. *Pedoman Kebijakan Perpajakan Bagi Koperasi*, 1997.
- Fauzia, Ika Yunia dan Riyadi Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hamid, Edy Suandi dan Y. Sri Susilo. "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12, No. 1, Juni 2011.

- Haneef, Mohamed Aslam. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, terj. Suherman Rasyidi. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Huda, Nurul, et al. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*, cet. 2. Jakarta: Kencana, 2009.
- Isma'il, Nur Mahmudi. "Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul," dalam Hotmatua Daulay dan Mulyanto (ed.), *Membangun SDM dan Kapabilitas Teknologi Umat*. Bandung: ISTECS, 2001.
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan). Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. "Kriteria Usaha Mikro dan Menengah Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM." dalam <http://depkop.go.id>.
- Mujib, Moh. Fatkhul. "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Secara Langsung dan Tidak Langsung terhadap Kinerja Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Studi Pada Pelaku UKM di Kabupaten Kebumen." 2010.
- Noormuhammad, Ahmad. "Pengertian Ekonomi Menurut Islam," dalam <http://www.linkedin.com/pulse/pengertian-ekonomi-menurut-ahmad>, 16 Desember 2014.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam, dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Rahmana, Arief. "Undang-Undang dan Peraturan Tentang UKM, Klasifikasi UKM, Micro Enterprise, Small enterprise, UKM." 2008.
- Rianse, Usman dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sukalele, Daniel. "Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah," dalam wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah, diakses 25 Juni 2014
- Suryana, *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Susilo, Agus dan Taufik. *Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Usaha Ritel Koperasi/Waserda Dan Pasar*. Kudus, : t.p., 2010.
- Wibowo, Drajad. "Jumlah Rakyat Miskin Lebih Besar dari Data BPS", dalam <http://republika.co.id>, 17 September 2015.
- Wulansari, Sintha Dwi. "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)." Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro: Semarang, 2013.